

PERNIKAHAN VIA ONLINE DAN PROBLEMATIKANYA

M. Ridho Ramadhani

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-Mail: ridho13rahmad@gmail.com

Hendri Sayuti

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-Mail: hendri.sayuti@uin-suska.ac.id

Abstrak

Pernikahan via online telah menjadi fenomena yang semakin umum di era digital ini. Meskipun menawarkan kemudahan dan aksesibilitas, praktik ini juga menghadapi berbagai problematika, baik dari segi hukum, sosial, maupun psikologis. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pernikahan via online dan menganalisis problematika yang muncul dari praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan via online, terutama pernikahan siri daring, sering kali tidak memenuhi syarat hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan masalah dalam hal hak dan kewajiban pasangan. Selain itu, stigma sosial dan dampak psikologis juga menjadi tantangan yang signifikan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi yang jelas dan edukasi masyarakat mengenai pernikahan via online.

Kata Kunci: *Pernikahan, Via Online, Problematika*

Abstract

Online marriage has become an increasingly common phenomenon in the digital era. While it offers convenience and accessibility, this practice also faces various challenges in legal, social, and psychological aspects. This article aims to identify the forms of online marriage and analyze the problems arising from such practices. This study employs a qualitative approach using interviews and document analysis methods. The findings reveal that online marriages, particularly unregistered online marriages (siri), often fail to meet applicable legal requirements, leading to issues regarding the rights and obligations of the spouses. Additionally, social stigma and psychological impacts pose significant challenges. This study recommends the need for clear regulations and public education on online marriage practices.

Keywords: *Marriage, Online, Challenges*

A. Pendahuluan

Fenomena pernikahan secara daring menjadi semakin menonjol dalam era digital, khususnya sebagai tanggapan terhadap dinamika sosial yang dipengaruhi oleh perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kehadiran teknologi telah mentransformasi cara masyarakat berinteraksi, menciptakan pola komunikasi baru dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pelaksanaan akad nikah tidak lagi terbatas pada pertemuan fisik, tetapi dapat dilakukan melalui platform digital, yang memungkinkan pasangan untuk melangsungkan akad nikah meskipun terpisah oleh jarak geografis.

Kemajuan TIK memberikan kemudahan dalam komunikasi real-time tanpa batasan wilayah. Berbagai aplikasi dan media sosial telah menjadi sarana penting untuk mendukung interaksi yang lebih cepat dan efisien. Berdasarkan kajian terkini, TIK tidak hanya memfasilitasi interaksi sosial tetapi juga memberikan alternatif bagi pelaksanaan akad nikah

secara daring. Namun, kemajuan ini diiringi dengan sejumlah tantangan, seperti potensi kesalahpahaman dalam komunikasi serta persoalan privasi yang semakin kompleks.¹

Peningkatan fenomena pernikahan daring tampak signifikan terutama selama pandemi COVID-19, ketika banyak pasangan menghadapi keterbatasan dalam menggelar pernikahan secara langsung. Sebagai alternatif, pelaksanaan pernikahan secara daring menjadi pilihan yang populer. Data menunjukkan lonjakan jumlah pernikahan daring yang tercatat di KUA selama masa pandemi. Sebagai contoh, laporan menunjukkan bahwa kantor urusan agama di berbagai wilayah Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam permohonan pernikahan daring²Fakta ini mengindikasikan bahwa masyarakat semakin terbuka dan mampu beradaptasi dengan bentuk pernikahan yang tidak konvensional.

Meski memberikan solusi praktis, fenomena pernikahan daring menghadirkan problematika tersendiri, khususnya dalam perspektif hukum keluarga Islam. Keabsahan akad nikah yang dilakukan melalui media elektronik menjadi salah satu isu utama. Pertanyaan terkait apakah ijab kabul melalui platform digital memenuhi syarat sah akad menurut hukum Islam memerlukan kajian mendalam. Selain itu, tantangan administratif, seperti pencatatan resmi pernikahan di KUA, juga perlu diatasi untuk menjamin keabsahan hukum pasangan yang menikah secara daring.

Namun, dengan perkembangan teknologi, pada tanggal 13 Mei 1989 di Jakarta telah terjadi proses akad nikah antara seorang laki-laki Ario Sutarto bin Darmo Atmodjo warga Jakarta dan seseorang perempuan Nurdiani Harahap binti H. Baharudin Harahap yang juga warga Jakarta. Tapi, proses akad nikah tersebut dilakukan melalui media telepon. Sebab, mempelai laki-laki sedang berada di Amerika untuk menyelesaikan studinya, dan kedua belah pihak sama-sama tidak mempunyai biaya untuk pulang ke Indonesia ataupun pulang ke amerika.

Atas dorongan kedua belah pihak yang ingin segera menikah, maka pihak laki-laki berinisiatif mengirimkan surat untuk akad nikah. Lalu atas inisiatif dari pihak orang tua mempelai perempuan bahwa proses akad nikah dilakukan melalui media telepon saja. kemudian pihak perempuan menghadap kepada kepala KUA Kebayoran Baru dan mendapatkan persetujuan, maka akad nikah tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 1989 pukul 10.00 WIB, atau pukul 22.00 waktu Indiana Amerika Serikat, dihadiri oleh perangkat perkawinan, para undangan, serta saksi dan mempelai perempuan dan saksi dari pihak lakilaki yang berada di Amerika Serikat, dan diawasi langsung oleh kepala KUA.³

Hal ini juga dilakukan oleh pasangan Dewi Tarumawati dan Syarif Abdurrahman Ahmad pada dengan menggunakan media Teleconference pada 4 Desember 2006 silam, yang mana kedua pasangan berada ditempat berbeda, yaitu Dewi Tarumawati yang berada di Bandung dan Syarif Abdurrahman Ahmad di 304 Oakland Ave Apt 9 Pittsburg PA 15213 Amerika Serikat, melangsungkan pernikahan di kantor Indosat Landing Point jln. Terusan Buah Batu Bandung. pernikahan Dewi Tarumawati dengan Syarif Abdurrahman Ahmad sebelumnya hampir sama dengan pernikahan umumnya, ada mempelai laki-laki hadir tidak secara fisik dan sight akadnya tidak satu majelis melainkan dalam bentuk gambar dan televisi. Televisi yang berukuran 29 inci menjadi pusat perhatian puluhan kerabat yang hadir dalam acara tersebut, khususnya orang tua Dewi Tarumawati dan Syarif Abdur Rahman Ahmad.⁴

¹ Amelia, S. (2024). *Dinamika Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Masyarakat Digital*. Jakarta: Penerbit Teknologi, hlm. 45

² Alfarobi, A. (2024). *Pandemi dan Perubahan Sosial: Fenomena Pernikahan Daring di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Agama, hlm. 92

³ Rohmat, "Hukum Akad Nikah Melalui Telekomunikasi (Net Meeting Teleconference) Studi Komparasi Mazhab Hanafi Dan Syafi'i" (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2007), hlm. 2

⁴ Sadiani, *Nikah Via Telepon: Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, n.d., hlm. 52

Selain contoh di atas, ada juga ditemukan prosesi akad nikah dengan jarak jauh pada tanggal 11 Januari 2006 antara Rita Sri Mutiari Dewi (50) di Bandung dengan Wiriadi Sutrisno (52) di California. Prosesi akad nikah dihadiri oleh kakak kandung Rita yang sekaligus menjadi wali nikahnya, serta Ny. Wiryawan, ibu Rita, kepala Penghulu Kecamatan Andir, Kota Bandung, Sohidin Efendi, dan beberapa orang lainnya termasuk saksi. Akad nikah dilangsungkan melalui video konferensi menggunakan Voice Over Internet Protocol (VOIP).⁵

Oleh karena itu, penting dilakukan kajian komprehensif terhadap fenomena pernikahan daring ini, baik dari sisi hukum maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum dan implikasi sosial dari pernikahan daring, serta memberikan rekomendasi strategis bagi para pemangku kebijakan dalam merumuskan regulasi yang jelas dan aplikatif terkait pelaksanaan pernikahan secara daring. Dengan pendekatan ini, diharapkan problematika yang muncul dapat dikelola secara efektif, sehingga fenomena pernikahan daring dapat memberikan manfaat yang optimal tanpa mengorbankan aspek hukum dan nilai-nilai syariah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Deskriptif. Data yang dibutuhkan adalah data-data yang berupa data deskriptif dan bersumber dari buku, jurnal maupun artikel-artikl yang menyuguhkan kasus sebagai sebuah contoh. Berangkat dari studi kasus yang telah digambarkan oleh beberapa media mapun karya tulisa, peneliti kemudian melakukan analisa mendalam secara deskriptif.

C. Pembahasan/ Hasil Penelitian

1) Definisi Nikah

Pergertian Nikah Secara bahasa nikah bersal dari kata nakaha yankihu nikahan yang artinya mengumpulkan atau menghimpun. Menurut pengertian sebagian ahli hukum, pernikahan adalah akad yang memuat ketentuan hukum tentang dibolehkannya hubungan seksual dengan lafadz nikah atau ziwaj atau keduanya. Pemahaman ini dibuat hanya dalam satu segi, yaitu diperbolehkannya hukum, dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang semula dilarang menjadi halal. Pernikahan mengandung aspek konsekuensi hukum dalam melakukan perkawinan, yaitu hak dan kewajiban bersama dan bertujuan untuk menjalin hubungan berdasarkan asas tolong menolong. Karena perkawinan adalah amalan agama, didalamnya mengandung maksud atau niat mengharap ridha Allah SWT. Sehingga bisa dikatakan bahwa pernikahan adalah ikatan suami istri yang sah yang mempunyai akibat hukum serta hak dan kewajiban suami istri.⁶

2) Syarat Keabsahan Akad dalam Pernikahan

Ada beberapa persyaratan yang mesti terpenuhi untuk keabsahan suatu akad dalam pernikahan. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa menurut kesepakatan para ulama, dalam shigat akad (*ijab* dan qabul) disyaratkan empat hal:

a. Kesesuaian dan ketepatan kalimat *ijab* dengan qabul

Kesesuaian itu dapat terwujud dengan adanya kesesuaian *ijab* dan qabul dalam tempat akad dan ukuran mahar. Jika *ijab* dan qabul berbeda, dan perbedaan itu terletak pada tempat akad, misalnya ayah perempuan berkata, "Aku menikahkanmu dengan khadijah," lantas si lelaki menjawab, "Aku menerima pernikahan Fatimah," maka pernikahan tidak sah. Itu dikarenakan isi dari kalimat qabul berbeda dengan apa yang disebutkan dalam kalimat *ijab*. Jika perbedaan itu terletak pada ukuran mahar, misalnya saja si wali perempuan berkata, "Aku nikahkan kamu dengan puteriku dengan mahar 1000 dirham," lantas si lelaki menjawab, "Saya terima nikahnya

⁵ Akhmad Fadly Syahputera, "Pandangan Ulama Kabupaten Bantul Terhadap Akad Nikah via Telekonferensi" (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), hlm. 1–2

⁶ Amaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhoksumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 21

dengan mahar 800 dirham," maka pernikahannya tidak sah. Sebab tidak sahnya akad karena ada perbedaan dalam ukuran mahar, sekalipun mahar bukan merupakan rukun akad adalah bahwa sesungguhnya jika mahar disebutkan di dalam akad maka ia menjadi bagian dari kalimat *ijab*.

b. Orang yang mengucapkan kalimat *ijab* tidak boleh menarik kembali ucapannya.

Di dalam akad disyaratkan bagi orang yang mengucapkan kalimat *ijab* untuk tidak menarik kembali ucapannya sebelum pihak yang lain mengucapkan kalimat qabul. Jika dia menarik kembali ucapannya maka *ijabnya* tersebut menjadi batal. Dengan demikian, tidak ada kalimat yang sesuai dengan kalimat qabul. Karena *ijab* dan qabul merupakan satu rukun. Dengan kata lain, salah satu dari keduanya hanya merupakan setengah rukun saja

c. Diselesaikan pada waktu akad.

Di dalam fikih empat mazhab tidak dibolehkan melakukan akad nikah untuk pernikahan diwaktu yang akan datang, misalnya dengan berkata "Aku akan menikahimu besok, atau lusa". Juga tidak membolehkan akad dengan dibarengi syarat yang tidak ada, seperti berkata, "Aku akan menikahimu jika Zaid datang", atau "jika ayah meridhai", atau berkata, "Aku akan menikahimu dengan putraku jika matahari telah terbit". Itu dikarenakan akad nikah termasuk akad pemberian hak kepemilikan atau penggantian. Disamping itu, telah dijelaskan di dalam KHI pada Pasal 27, yakni: "*Ijab* dan *qabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu".⁷

d. Dilakukan dalam satu majelis (*ittihād al-majlis*).

Dilakukan dalam satu majelis (*ittihād al-majlis*) jika kedua belah pihak hadir. Jika pihak perempuan berkata, "Aku menikahimu dengan diriku", lantas pihak yang lain berdiri sebelum mengucapkan kata qabul, atau menyibukkan diri dengan perbuatan yang menunjukkan berpaling dari mejelis, kemudian setelah itu baru mengatakan, "Aku menerima", maka akad tersebut tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa sekedar berdiri saja dapat mengubah majelis. Demikian juga jika pihak pertama meninggalkan majelis setelah mengucapkan kalimat *ijab*, lantas pihak kedua mengucapkan kata qabul di dalam majelis disaat pihak pertama tidak ada atau setelah kembalinya, maka itu juga dianggap tidak sah.⁸

3) Pengertian Nikah Online

Nikah online adalah pernikahan yang pelaksanaannya menggunakan via teknologi dikarenakan jarak terpisah antara para pihak yang melangsungkan perkawinan. Dikarenakan adanya situasi yang tidak memungkinkan diadakannya pernikahan dengan cara bertemu langsung secara tatap muka dengan salah satu pihak dalam perkawinan, dengan adanya teknologi video call atau video teleconference yang dapat menyampaikan suara dan gambar secara realtime melalui jaringan internet. *Ijab* kabul secara online dapat dilaksanakan dengan memasang proyektor ke layar besar untuk menampilkan pihak-pihak yang wajib ada dalam melangsungkan perkawinan. Hal ini dilangsungkan agar membuktikan dan dapat disaksikan semua orang sebagaimana akad yang dilangsungkan secara langsung serta adanya alat pengeras suara agar seluruh pihak dapat mendengar dengan jelas *ijab* kabul sebagaimana pernikahan langsung pada umumnya. Pelaksanaan nikah online perlu dilengkapi dengan aturan yang jelas. Para ulama tidak mempermasalahkan metode pelaksanaan nikahnya tetapi adanya kesinambungan antara pernyataan *ijab* dan kabul dari para pihak yang melangsungkan perkawinan tanpa adanya kesamaran dan penafsiran lain.

Nikah online adalah suatu bentuk pernikahan yang transaksi *ijab* kabulnya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (via online), jadi antara mempelai lelaki dengan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat, yang ada dan ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik seperti teleconference,

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 27.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terjm. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, hlm. 56-58

webcame atau yang lainnya yang masih berkaitan dengan internet.⁹

Nikah online dalam pengertian umum, ialah pernikahan yang komunikasinya dilakukan dengan bantuan komputer di kedua tempat, yang masing-masingnya dapat terhubung kepada file server atau network dan menggunakan media online sebagai alat bantu. Media online sendiri ialah sebuah media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet), didalamnya terdapat portal, website (situs web), radio-online, TV-online, pers online, mail-online, dan lain-lain, dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan user memanfaatkannya yang tentunya bersumber pada cache server dan jaringan internet.¹⁰

Nikah online sendiri jika dibandingkan dengan nikah biasa kalau dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan secara substansional terhadap ritual pernikahan antara ritual pernikahan via online dengan ritual pernikahan seperti biasanya. Hal yang membedakan nikah online dengan nikah biasa adalah pada esensi *ittihād al-majelis* yang erat kaitannya dengan tempat (makan) pada implementasi atau pelaksanaan akadnya, namun selebihnya semuanya sama. Kalau dalam pernikahan biasa antara pihak laki-laki dan perempuan dapat bertemu, bertatap muka dan berbicara secara langsung, begitupun dengan nikah online. Pada penerapan atau pelaksanaannya nikah online ini menggunakan kekuatan dari perkembangan teknologi untuk membantu dalam terlaksananya nikah agar dapat menyampaikan gambar kondisi individu yang sedang melakukan interaksi (teleconference) sebagaimana mestinya. Teknologi video teleconference lebih mutakhir dari telepon, karena selain menyampaikan suara, teknologi ini dapat menampilkan gambar atau citra secara realtime melalui jaringan internet.¹¹

Nikah via online ini sendiri dapat difasilitasi dengan menggunakan proyektor (alat tembak) ke layar besar untuk menampilkan masing-masing pihak dan unsur-unsur yang ingin melangsungkan akad nikah. Hal ini untuk membuktikan dan membuat semua orang dapat melihat akad sebagaimana bertemu, berjumpa, bertatap muka secara langsung dan khususnya agar sebagaimana mestinya, serta disertakan juga alat penguat suara sehingga semua orang dapat mendengar secara jelas sebagaimana yang dikehendaki pada nikah umumnya. Adapun unsur pokok yang mendukung dan memperkuat pelaksanaan akad ini ialah ia menggunakan basis internet atau server sebagai alat kerjanya, yang dibantu dengan webcame, aplikasi-aplikasi TIK, seperti aplikasi otomatis perkantoran, surat elektronik, SMS, forum, knowledge, website, melalui fasilitas komunikasi telepon, internet maupun global internet dan sebagainya dalam hal penerapannya.

Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan mengenai esensi *ittihād al-majelis* atau adanya pergeseran kebudayaan dalam hal melakukan akad. Dimana dalam nikah biasa akad dilakukan dengan *muwājahah bil ma'rūf* (berhadapan secara langsung) pada satu tempat. Namun, untuk nikah online ini *muwājahah bil ma'rūf sama-sama dilakukan*, tapi tidak dengan tempatnya, dimana nikah online dilakukan dengan terpisahnya jarak antara yang melangsungkan akad. Untuk menentukan apakah seseorang itu dapat melaksanakan akad pernikahan melalui online, ditetapkan kriteria sebagai berikut:

- a) Antara pria dan wanita yang ingin melangsungkan akad pernikahan haruslah terpisahkan jarak yang sangat jauh.
- b) Tidak bisa berhadir karena alasan jarak dan memang dalam keadaan yang tidak

⁹ Miftah Farid, "NIKAH ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM, Makassar: Masyarakat Telematika Dan Informasi." Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol. 5 No. 1 (2018), hlm. 29

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Ari Cahyo Nugroho, "Konstruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pulsa Analisis Framming Terhadap Berita Dalam Tribunnnews.com, Jakarta: Masyarakat Telematika Dan Informasi." Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol. 3 No. 1 (2012), hlm. 29

memungkinkan bagi kedua belah pihak untuk bersatu dan berkumpul untuk melaksanakan akad sebagaimana mestinya.

4) Fenomena dalam Pernikahan Online

Pernikahan online tidak akan terjadi apabila tidak ada sebab, di bawah ini merupakan fenomena-fenomena yang menyebabkan sepasang calon pengantin untuk melakukan pernikahan via online, diantaranya:

a. Karantina Pandemi Virus Covid-19

Munculnya virus covid-19 menyebabkan tatanan kehidupan berubah. Mulai dari hal pendidikan anak hingga ekonomi dalam keluarga. Termasuk aturan-aturan baru yang diterapkan di negara Indonesia ini untuk mengurangi terjadinya penyebaran virus covid-19. Salah satunya adalah aturan untuk karantina 14 hari setelah dari luar kota atau luar negeri yang terdampak covid-19. Sehingga mau tidak mau, masyarakat tetap menaati kebijakan tersebut demi kemaslahatan bersama. Terdapat salah satu kisah sepasang suami istri yang melakukan akan nikah secara online dikarenakan sang calon suami yang bernama Kardiman bin Haeruddin harus menjalani karantina karena telah melakukan perjalanan dari kota yang terpapar kasus covid-19, namun pernikahan harus segera terlaksana. Sehingga, diambililah keputusan untuk melaksanakan pernikahan secara online.¹²

b. Adanya kebijakan PSBB

Sama halnya dengan karantina bagi WNI yang telah berpergian, PSBB juga merupakan kebijakan dari adanya pandemi yang mana juga harus tetap ditaati kebijakannya. Terdapat beberapa pasangan pengantin yang menggelar pernikahan karena adanya PSBB ini diantaranya ada sepasang calon pengantin yang bernama Vegas Chandra Dwipanegara dan Riska Mariska Oktavia. Pasangan ini menyelenggarakan akad nikah online Karena PSBB yang berlangsung di Surabaya. Sehingga, pasangan Vegas dan Riska menjalani akad nikah secara online.¹³

c. Adanya Tugas/ Kegiatan di luar Prediksi

Manusia memang bisa berencana untuk merencanakan waktu pernikahan, namun siapa sangka jika akan ada hal lain yang mengakibatkan tertundanya rencana pernikahan tersebut. Seperti halnya yang dialami oleh Briptu Nova yang merupakan anggota Polda Kalimantan yang mana sedang menjalani tes seleksi untuk bergabung sebagai United Nation Police (Polisi PBB) di Jawa Barat pada bulan April 2018 lalu. Karena terjadi hal yang tidak terduga namun ijab qobul harus terlaksana, sehingga Nova dan calon mempelai pria melakukan akad nikah via online.¹⁴

5) Nikah Online Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang

a. Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i, salah satu syarat yang sangat penting dalam suatu akad nikah adalah adanya kesinambungan (Muttashil) antara ijab dan kabul. Oleh karena itu, dalam mazhab yang memegang teguh pada Imam Syafi'i ini, pengucapan ijab dan kabul dalam satu tempat (makan) dan kurun waktu (zaman) yang sama adalah suatu keharusan¹⁵Ini berarti makna dari persyaratan akad ittihad al-majelis adalah menyangkut kesatuan tempat (makan), tidak hanya semata-mata pada kesatuan ucapan (kalam) dari kedua belah pihak. Dari pendapat inilah ulama

¹² Mahardika Putera Emas, Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19, Vol. 01. No. 01, November 2020, hlm. 69

¹³ Wahibatul Maghuroh, Akad Nikah Online dengan Menggunakan Via Live Streaming Prespektif Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah : Vol. 3 No. 01, 2021, hlm. 96

¹⁴ Fathur Marzuki dan Handar Subhandi Bakhtiar, Praktik Pencatatan Ijab Qobul Via Online dalam Proses Akad Nikah di Makassar, Pustaka Jurnal, Vol. 07. No. 1, 2019, hlm. 51

¹⁵ Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, "Ensiklopedia Imam Syafi'i, Biografi Dan Pemikiran Mazhab Fiqh Terbesar Sepanjang Masa, Terjemah Dari Al-Imam Al-Syafi'i Fi Mazhabihi Al-Qadim Wa Al-Jadid" (Jakarta: Hikmah, 2008).

Syafi'iyah menolak dan menganggap tidak sah sebuah akad ijab dan kabul dengan sebuah media tulisan (*al-kitabah*) yang dilakukan melalui surat, selain melalui perwakilan. Hal ini didasarkan pada disyaratkannya kesegeraan dalam akad. Artinya kabul harus dilakukan segera setelah ijab diucapkan secara langsung dan tidak terpisah oleh perkataan lain.¹⁶ Alasan lain juga yang sangat kuat ialah ijab dan kabul harus dilakukan dengan lafaz yang *sharih* yaitu diucapkan secara langsung dan jelas agar mudah dipahami dan dimengerti oleh pihak yang berakad, sedangkan suatu ucapan yang terdapat dalam surat (*kitabah*) dianggap tidak jelas atau masih samar (*kinayah*). Sedangkan dalam sebuah pernikahan tidak diperkenankan dengan sesuatu yang tidak jelas atau masih samar (*kinayah*).¹⁷

b. Imam Hanafi

Ulama Imam Hanafi menafsirkan tentang *ittihad al-majelis* yaitu bersatu majelis pada sebuah akad dalam perkawinan adalah menyangkut kesinambungan waktu (*zaman*) antara ijab dan kabul, bukan menyangkut kesatuan tempat. Ijab dan kabul dalam hal ini harus dilaksanakan dalam kurun waktu yang terdapat dalam satu waktu akad nikah, bukan dilaksanakan dalam dua kurun waktu yang berbeda dan terpisah, artinya ijab diucapkan dalam satu waktu, lalu setelah ijab selesai, kabul langsung diucapkan pula setelahnya. Dalam hal tersebut, meskipun acara ijab kabul berkesinambungan dilakukan secara terpisah bisa jadi dilaksanakan dalam kurun waktu yang sama, tapi karena kesinambungan antara ijab dan kabul itu terputus. Maka akad nikah seperti ini dianggap tidak sah. Meskipun tempatnya bersatu, tapi tidak dilaksanakan dalam kurun waktu yang tidak sama, serta dalam dua acara yang terpisah, maka kesinambungan antara ijab dan kabul sudah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu akad nikahnya dianggap tidak sah.¹⁸ Salah satu kasus yang dikemukakan oleh Ibnu Nujaim adalah dalam konteks salah satu pihak yang berakad mengucapkan ijab di suatu tempat (*makan*), sedangkan disisi atau dipihak lain mengucapkan kabul ditempatlain pula, maka akadnya dianggap sah, apabila pihak-pihak yang berakad dapat melihat calon pasangannya dan suaranya yang dapat didengar dengan *sharih*, meskipun keduanya terpisahkan oleh arak yang jauh.

Menurut Imam Hanafi pengikraran ijab dan kabul melalui perkataan (*lisan*) bukanlah salah satunya cara yang harus dilakukan dalam pengikraran ijab. Menurutnya akad dapat juga dilaksanakan melalui tulisan (*al-kitabah*). Tulisan dipahami memiliki fungsi yang sama dengan ucapan (*lisan*). Untuk itu dapat diartikan bahwa pernyataan sikap yang utarakan lewat media tulisan yang *sharih* memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pengucapan secara langsung melalui *lisan*. Contoh lain yang dikemukakan oleh al-Jaziri dalam mempejelas penginterpretasian bersatu majelis menurut Imam Hanafi misalnya seorang laki-laki mengirim surat yang berisi akad nikah yang ditujukan kepada pihak perempuan yang dikehendaknya. Setelah surat itu sampai, lalu isi surat itu dibacakan didepan wali wanita bersama dengan para saksi, serta dalam majelis yang sama setelah isi surat dibacakan, wali dari pihak perempuan langsung mengucapkan kabul. Maka akad nikah seperti ini dianggap sah oleh kalangan Imam Hanafi dengan alasan bahwa pembacaan ijab yang terdapat dalam surat calon suami dan pengucapan kabul dari pihak wali wanita, sama-sama didengar oleh dua orang saksi dalam majelis yang sama. Dalam contoh tersebut, ucapan akad nikah lebih dulu diucapkan oleh mempelai laki-laki, dan setelah itu baru pengucapan akad dari pihak wali wanita. Praktik tersebut dibolehkan Imam Hanafi dan dianggap sah.¹⁹

c. Imam Malik dan Imam Hambali

Pendapat Imam Malik dan Imam Hambali sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i yaitu bersatu dalam satu majelis serta kesaksian harus didasarkan atas

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 25-27

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Satria Effendi M Zein and Jaenal Aripin, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kencana, 2004).

¹⁹ Ibnu Mas'ud Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib Al-Shara'i* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986).

pendengaran dan penglihatan. Pandangan ini beranggapan bahwa akad ijab kabul melalui tulisan ataupun surat adalah samar (kinayah). Pemahaman tersebut mempertegas bahwa persyaratan bersatu dalam majelis tidak hanya untuk menjaga kesinambungan waktu, tetapi mengandung persyaratan lain yaitu al-mu'ayanah kedua belah pihak harus hadir dalam satu tempat, karena persyaratan ini dapat melihat secara nyata pengucapan ijab dan kabul dapat diwujudkan. Pelaksanaan ijab kabul harus sesuai dengan pola yang telah diwariskan oleh Rasulullah saw untuk umatnya. Itu sebabnya ijab dan kabul lafadznya harus seperti yang terdapat dalam nash, seperti lafaz nikah atau tazwij bukan lafadz yang lain dengan jalan qiyas.²⁰

Pendapat Imam Hanafi berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali, Imam Hanafi memahami satu majelis bukan dari segi fisik dari para pihak. Pendapat Imam Hanafi membolehkan akad ijab kabul melalui surat, dengan syarat surat tersebut dibacakan di depan saksi dan pernyataan dalam surat segera dijawab oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut Imam Hanafi, surat yang dibacakan di depan saksi dapat dikatakan sebagai ijab kabul dan harus segera dijawab. Dari pendapat Imam Hanafi tersebut KH. Sahal Mahfudz dapat dianalogkan bahwa pernikahan dianggap sah hukumnya dilakukan lewat media komunikasi seperti teleconference. Pendapat yang shahih dari Imam Syafi', ijab kabul tidak boleh dilakukan melalui suratmenyurat. Mereka beralasan bahwa ijab kabul adalah sarana untuk menunjukkan kedua belah pihak saling ridha akan adanya transaksi, dan ridha tidak bisa diyakinkan jika hanya melalui sebuah surat. Dan selain itu jika surat dijadikan sebagai alat bukti oleh saksi apabila telah terjadi konflik tentang akad nikah tersebut.²¹

Untuk itu dalam hal persaksian, nikah melalui online ataupun via teleconference itu dianggap sah dengan alasan-alasan seperti:

1. Keluarga diantara kedua mempelai sudah saling mengenal sehingga meminimalisir tingkat penipuan yang tidak diinginkan.
2. Menggunakan media yang bisa dipakai berkomunikasi langsung tanp adanya perbedaan waktu yang lama.

d. KHI

Hukum akad nikah melalui video call menurut Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa pelaksanaan ijab kabul melalui video call dalam pelaksanaannya sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak bertentangan dengan kompilasi hukum Islam, maka perkawinan tersebut sudah sah. Hal ini dikuatkan dengan ketentuan pasal 27 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam antara lain tidak berselang waktu dan diucapkan langsung oleh mempelai laki-laki melalui video call, kemudian semua aspek perkawinan terpenuhi antara lain rukun, syarat sah, syarat-syarat perkawinan.

Dalam hal pernikahan di Indonesia kita dapat mengacu dan terikat pada peraturan yang tertulis pada UU No. 1/1974, ataupun juga KHI. Terkait pemaknaan pernikahan atau perkawinan sendiridalam UU No. 1/1974 pasal 1 hanya memberikan definisi perkawinan atau pernikahan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam KHI pada Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mīsaqan ghalīẓan untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.¹³ Dapat dilihat bahwa dalam UU No. 1/1974 dan juga KHI hanya dijelaskan nikah secara umum, tak sedikitpun menyinggung masalah nikah online.

e. UU Nomor 1 tahun 1974

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada

²⁰ Zein and Aripin, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*.

²¹ Muhammad Ibn Ahmad Ibn 'Umar Al-Shatri, "Sharh Al-Yaqut 'An Al-Nafs" (Beirut: Dar Alam al-Kutub, 2007).

pasal 2 ayat disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan yang dilangsungkan maka harus dicatat sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku. Peraturan yang lain yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia menetapkan bahwa pelaksanaan pencatatan dilakukan melalui pegawai pencatat nikah, oleh karena itu menurut hemat penulis bahwa selaku warga negara Indonesia yang baik haruslah mengikuti atau menaati aturan-aturan yang berlaku.

Berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah melalui Via internet yang berkembang di era modern ini dipastikan tidak terlepas (wajib) dari aturan-aturan berlaku sebagaimana yang dijelaskan di atas, arti wajib disini adalah menjadi syarat untuk dapat dilangsungkan a nikah tersebut. Maka dari itu sebelum akad nikah dilangsungkan dipastikan bahwa semua data yang berkaitan dengan proses akad nikah haruslah dicatat oleh pegawai pencatat nikah di tempat dimana dilangsungkannya akad nikah atau dimana domisili si calon istri. Data bagi calon istri, wali dan dua orang saksi yang akan menyaksikan di tempat dilaksanakannya akad nikah (Ijab dan Qabul) jika ijab itu dilaksanakan di Indonesia, hendaknya sudah dicatat sebagai mana yang pada peraturan tersebut. Adapun data yang berkaitan dengan pihak calon pengantin laki-laki yang berdomisili di luar negeri yaitu, data calon laki-laki dan dua orang saksi dipastikan udah dicatat oleh pencatat perkawinan dengan melalui atau memindahkan peraturan yang lain berkaitan dengan prisedur dan status warga negara yang berbeda di luar negeri. Ringkasnya adalah semua peraturan pemerintah yang dapat terkait dengan pelaksanaan akad nikah via internet yang melibatkan pihak-pihak yang berdomisili pada negara yang berlainan wajib ditaati.

f. Keputusan Pengadilan Agama

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989 tentang Pengesahan Praktik akad melalui media telepon biasa. Jika majelis hakim sudah menetapkan nikah melalui media telepon saja dianggap sah, untuk itu ketetapan tersebutlah yang harus diikuti terkait nikah online. Dalam hukum positif dan hukum Undang-Undang di Indonesia, nikah online tak pernah disinggung sebelumnya, bahkan tidak ada peraturan yang mengaturnya, sehingga di Indonesia terkait hukum nikah online tersebut masih mengalami kekosongan hukum.

g. Fatwa MUI

Di Indonesia, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengeluarkan fatwa bahwa akad nikah melalui telepon atau jarak jauh hukumnya sah, dengan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelumnya. Ketua MUI Provinsi Bengkulu, Prof, Dr. Rohiman juga menerangkan bahwa pernikahan akad nikah yang dilangsungkan lewat video call atau online jika sudah sesuai dengan memenuhi syarat yang ada maka hukumnya sah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa status pernikahan yang digelar akad nikah secara online hukumnya sah²²

h. Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah

Menurut pandangan Muhammadiyah dalam fatwa majlis tarjih pada tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud ijab qobul dalam satu waktu adalah ijab dan qobulnya ada dalam satu waktu. Sehingga, jika pihak wali telah mengucapkan ijab maka calon suami segera mengucapkan qobul. Antara pengucapan ijab dan qobul tidak boleh ada jeda waktu yang lama. Jika pengucapan qobul lama setelah ijab diucapkan maka qobul itu tidak dianggap sebagai jawaban ijab. Ukuran waktu lama yaitu jeda yang mengindikasikan calon suami bisa menolak untuk menyatakan qobul. Antara ijab dan qobul tidak boleh diselingi dengan perkataan yang tidak terkait dengan nikah, juga tidak terpisah dari tempat nikah. Namun menurut mereka alangkah baiknya ijab dan qobul dilaksanakan dengan normal yaitu dengan bertemunya masing-masing pihak secara langsung. Ijab qobul via video call dilakukan apabila memang benar-benar jarak merupakan suatu kendala.

i. Fatwa Dari Lembaga Bahtsul Masail Nadlatul Ulama

²² Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, *Fatwa Tentang Hukum Akad Nikah Jarak Jauh Melalui Media Elektronik*, MUI Jawa Timur, 2020.

Menurut NU akad nikah tersebut [melalui internet] tidak sah, karena sudah didasarkan atas berbagai pertimbangan, karena pernikahan melalui alat bantu elektronik tidak bisa melakukan akad secara langsung. Langsung dimaksud adalah keterlibatan wali, dan pengantin pria. Kedua, karena saksi tidak melihat & mendengar suara secara langsung pelaksanaan akad dan saksi hadir di majelis akad. Di dalam akad nikah disyaratkan lafaz yang (jelas). Pernikahan melalui alat elektronik ini tergolong (samar-samar).

D. Kesimpulan

Pernikahan via online muncul sebagai solusi atas kendala jarak dan situasi darurat seperti pandemi, dengan memanfaatkan teknologi komunikasi untuk pelaksanaan ijab kabul. Meski memberikan kemudahan, praktik ini menimbulkan persoalan hukum, sosial, dan psikologis. Dalam perspektif fikih, mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali menolak keabsahan nikah online karena tidak terpenuhinya ittihād al-majlis secara fisik, sementara mazhab Hanafi membolehkannya dengan syarat kesinambungan waktu dan kejelasan lafaz. Hukum nasional belum secara khusus mengatur nikah online, namun praktiknya dapat dianggap sah bila memenuhi rukun, syarat, dan tercatat secara resmi. Penelitian ini menegaskan pentingnya regulasi khusus dan edukasi publik agar pernikahan daring dapat berjalan sesuai syariah dan hukum yang berlaku.

Referensi

- Aarid, M. (2018). Nikah Online dalam Perspektif Hukum. *Jurisprudentie*, 5(1), 174–186.
- Al-Bigha, M. D. (2011). *Terjemah Tadzhib Syarah Taqrib*. Surabaya: Al-Miftah.
- Al-Maliki, M. A., & Asep, S. J. (2020). Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia. *Jurnal Indo Islamika*, 10(2), 136–151.
- Alfarobi, F. (2024). Kemajuan Teknologi Komunikasi di Indonesia.
- Amelia, I. (2024). Kemajuan Teknologi Komunikasi di Indonesia.
- Budiono, E. (2022). Dampak Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Ghazali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Naim, A. H. (2008). *Fikih Munakahat*. Kudus: STAIN Kudus.
- Rasjid, S. (2017). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sabiq, S. (1980). *Fiqh Sunnah III*. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Sarwat, A. (2009). *Kitab Nikah*. Bogor: Kampus Syariah.
- Maghuroh, W. (2021). Fakta! Dampak Teknologi Sekarang Ini Dapat Mempengaruhi Kehidupan dan Interaksi Manusia di Era Digitalisasi.